



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Melur No. 31. Telp/Fax. : (0362) 32143  
Singaraja 81116

website : <http://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id>

e-mail : [disdagperinkopukm@bulelengkab.go.id](mailto:disdagperinkopukm@bulelengkab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 500.3.1/ 1039 /VIII/ 2023**

**T E N T A N G  
SUSUNAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS  
BULELENG ENTREPRENEUR ACADEMY**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Sobean Kabupaten Buleleng serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Buleleng Entrepreneur Academy Kabupaten Buleleng tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Buleleng Entrepreneur Academy Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 69 Tahun Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Buleleng Entrepreneur Academy Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Buleleng Entrepreneur Academy Kabupaten Buleleng;

Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Buleleng Entrepreneur Academy Kabupaten Buleleng dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan;
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
- d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic;
- e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait;
- f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama;
- g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant;
- h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KEDUA :

Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal, 24 Agustus 2023

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 500.3.1/1039/VIII/2023

TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BULELENG ENTREPRENEUR  
ACADEMY KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR  
BULELENG ENTREPRENEUR ACADEMY  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Sobean Kabupaten Buleleng
1.	Hadi, Setiadi, S.Sos	Ketua
2.	Kadek Suta Sancaya, S.E.	Manajer
3.	Dewa Andi Ari Pradana, S.M	Staf Pengelola
4.	Nyoman Dhira Prayasa, S.TP.	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	Desak Putu Pratiwi, S.E.	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
6.	I Made Sikha Dwi Partama, S.Ars.	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	Ni Luh Putu Eka Pradnyawati, SE.,M.M.	Asisten manajer Komersialisasi Produk
8.	Mubayyindun, S.H.	Pendamping Tenant
9.	I Gede Handika Putra, S.E.	Pendamping Tenant
10	Willy Yogantara Sidhi, S. Kom.	Pendamping Tenant

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan  
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Buleleng



**Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si**  
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19741014 199311 1 00



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Melur No. 31. Telp/Fax. : (0362) 32143  
Singaraja 81116

website : <http://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id>

e-mail : [disdagperinkopukm@bulelengkab.go.id](mailto:disdagperinkopukm@bulelengkab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 500.3.1/1038/VIII/2023**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS  
BULELENG ENTREPRENEUR ACADEMY**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Buleleng Entrepreneur Academy Kabupaten Buleleng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Buleleng Entrepreneur Academy Kabupaten Buleleng;
- KEDUA** : Lembaga Inkubator Bisnis Buleleng Entrepreneur Academy Kabupaten Buleleng, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
  - b. Menciptakan usaha baru;
  - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
  - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta, dan Masyarakat;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal, 24 Agustus 2023

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Buleleng



**Dr. Dewa Made Sudiarta, M.Si**

Pemangku Tk.I (IV/b)

NIP. 19741014 199311 1 001